



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4335 /UN17/HK/2021

TENTANG

**TIM PENYUSUN INSTRUMEN (SPMI) SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang** : a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2272/UN17.3/TU/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Instrumen (SPMI) Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN INSTRUMEN (SPMI) SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Tim Penyusun Instrumen (SPMI) Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Oktober 2021.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 24 Desember 2021


Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4335 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 DESEMBER 2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN INSTRUMEN (SPMI) SISTEM
 PENJAMINAN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI
 PETERNAKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Penasehat I	Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.	PNS
3.	Penasehat II	Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.	PNS
4.	Penasehat III	Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS
5.	Ketua	Suhardi, S.Pt., MP., Ph.D.	PNS
6.	Sekretaris	Ari Wibowo, S.Pt.,M.Si., Ph.D.	PNS
7.	Koordinator Tim	Servis Simanjuntak, S.Pt., M.Si.	PNS
8.	Kesekretariatan	1. Hasman 2. Nurhidayah, S.E.	NON PNS PNS
9.	Penanggung Jawab Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian	1. Suhardi, S.Pt., MP., Ph.D. 2. Ari Wibowo, S.Pt.,M.Si., Ph.D.	PNS PNS
10.	Penanggung Jawab Kriteria 2 Tata Kelola Pamong dan Kerjasama	1. Dr. Taufan Purwokusumaning Daru, MP. 2. Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.	PNS PNS
11.	Penanggung Jawab Kriteria 3 Mahasiswa	Surya Nur Rahmatullah, S.Pt., Msi.	PNS
12.	Penanggung Jawab Kriteria 4 Sumber Daya Manusia	1. Dinar Anindiyasari, S.Pt., M.Si. 2. Dr. Mu. Ichsan Haris, S.Pt.,MP.	PNS PNS
13.	Penanggung Jawab Kriteria 5 Pembiayaan Sarana dan Prasarana Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	1. Arif Ismanto, S.Pt., M.Si. 2. Ari Wibowo, S.Pt.,M.Si., Ph.D.	PNS PNS
14.	Penanggung Jawab Kriteria 6 Pembelajaran	Apdila Safitri, S.Pt., M.Si.	PNS
15.	Penanggung Jawab Kriteria 7 Penelitian	Drh. Khoiru Indana, S.K.H., M.Si.	PNS
16.	Penanggung Jawab Kriteria 8 Pengabdian Masyarakat	1. Ir. Julinda Romauli Manullang, MP. 2. Dr. Ir. H. Ibrahim, MP.	PNS PNS
17.	Penanggung Jawa Kriteria 9 Luaran dan Capaian	1. Suhardi, S.Pt., MP., Ph.D. 2. Dr. Taufan Purwokusumaning Daru, MP. 3. Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si. 4. Servis Simanjuntak, S.Pt., M.Si.	PNS PNS PNS PNS

Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP196212311991031024